



SALINAN
RM

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 99/HK.03.2/Kpt/5107/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID – 19 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tata Normal Baru Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran serta resiko COVID – 19 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Pembentukan Tim Penanganan COVID – 19 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID – 19) sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID – 19);
9. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
10. Keputusan

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
11. Surat Kementrian Kesehatan Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 tanggal 5 Maret 2020 Mengenai Himbauan tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 Di Tempat Kerja;
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru; dan
13. Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID Di Masa Pandemi;
14. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 233/SDM.07.1-BA/5107/KPU-Kab/VI/2020 Tanggal 8 Juni 2020, tentang Pembentukan Tim Penanganan COVID – 19 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID – 19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM.

KESATU

KESATU : Menetapkan Tim Penanganan COVID – 19 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penanganan COVID – 19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. merencanakan kegiatan komite;
2. memastikan penerapan hygiene dan sanitasi lingkungan kerja;
3. memastikan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja;
4. menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 bulan;
5. melaporkan implementasi system manajemen Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja serta permasalahan kepada Pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah di implementasikan secara efektif.

A. Sub Komite Keselamatan Kerja dan Lingkungan

1. melakukan inspeksi dan atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko berdasarkan potensi terpapar;
2. memastikan dilakukannya pembersihan berkala di seluruh area kerja;
3. menjaga kualitas udara tempat kerja;
4. menyediakan sarana cuci tangan termasuk petunjuk lokasi;
5. melakukan rekayasa engineering/teknik untuk pencagahan dan penularan;
6. menyediakan media KIE di lokasi strategis agar semua pekerja menjalankan protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak);
7. memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk kerja.

B. Sub Komite Kesehatan Kerja

1. memastikan seluruh pegawai melakukan *self assessment* sebelum masuk kerja;
2. mendorong pegawai untuk melakukan *self assessment*;

3. melakukan

3. melakukan pemantuan kesehatan pekerja;
4. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai yang ditemukan gejala;
5. melakukan sosialisasi dan edukasi pegawai;
6. memastikan pekerja melakukan karantina mandiri di rumah apabila baru kembali baik dalam maupun luar negeri;
7. melakukan kegiatan peningkatan kebugaran pekerja termasuk pemberian vitamin C;
8. melaporkan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : SP DIPA-076.01.2.658131/2020 Tanggal 12 November 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 8 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I GEDE KRISNA ADI WIDANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbagian Hukum
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM



I GEDE SUWENDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 99/HK.03.2/Kpt/5107/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID – 19 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

TIM PENANGANAN COVID – 19 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	I Gede Krisna Adi Widana, ST.,MAP.	Ketua KPU	Pelindung
2.	Putu Deasy Natalia, Spd.	Anggota KPU	Pembina
3.	Ngurah Gede Maharjana, SH.	Anggota KPU	Pembina
4.	Ni Luh Kusmirayanti, SH.	Anggota KPU	Pembina
5.	I Putu Darma Budiasa, ST.	Anggota KPU	Pembina
6.	Gusti Bagus Sanjaya, SE.,MAP.	Sekretaris KPU	Ketua
7.	I Nyoman Orta Susila, S.Sos	Kasubag Teknis dan Hupmas	Wakil Ketua
8.	G.A.A. Rani Wijayanti, S.Sos	Plh. Kasubag KUL	Sekretaris
A. SUB KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN			
1.	I Gusti Agung Bagus Prihartana, SE.	Kasubag Program dan Data	Ketua
2.	Ni Luh Putu Arnawati, SE.	Staf	Sekretaris
3.	I Ketut Ngurah	Staf	Anggota
4.	Luh Ade Riana Sintia Wardani	Staf	Anggota
5.	I Kadek Kari	Staf	Anggota
6.	I Kadek Ruma Adnyana	Staf	Anggota

B. SUB KOMITE KESEHATAN KERJA			
1.	I Gede Suwenda, SH.	Kasubbag Hukum	Ketua
2.	Ni Made Lestari, SE.	Staf	Sekretaris
3.	Luh Putu Marhaeni KSP, SE	Staf	Anggota
4.	Ni Komang Puspawati	Staf	Anggota
5.	I Gede Arya Sumarabawa, S.Pd.	Staf	Anggota
6.	I Ketut Artawan Apriana	Staf	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I GEDE KRISNA ADI WIDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbagian Hukum
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM



I GEDE SUWENDA